



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 731 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DANA APBD KOTA AMBON
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Dana APBD Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (lampiran V tentang Mekanisme Perencanaan Dan Pemrograman Serta Pelaksanaan Bidang Perumahan);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

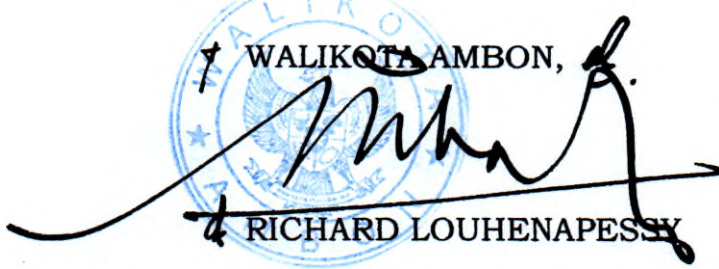
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjukan Anggota Tim Teknis yang Diperbantukan Pada Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Dana APBD Kota Ambon Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : bahwa staf/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya;
- KETIGA** : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dictum KESATU harus mengacu pada Petunjuk Teknis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

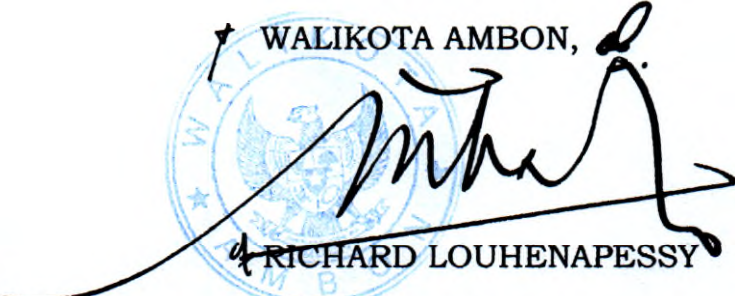
pada tanggal 30 OKTOBER 2019


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR : 731 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 OKTOBER 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM TEKNIS
 KEGIATAN BEDAH RUMAH
 TIDAK LAYAK HUNI DANA
 APBD KOTA AMBON
 TAHUN 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS

NO	INSTANSI	JABATAN	SUSUNAN DALAM TIM
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA DINAS	KETUA
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	SEKRETARIS
3	KANTOR CAMAT TELUK AMBON	CAMAT TELUK AMBON	ANGGOTA
4	KANTOR CAMAT BAGUALA	CAMAT BAGUALA	ANGGOTA
5	KANTOR CAMAT NUSANIWE	CAMAT NUSANIWE	ANGGOTA
6	KANTOR CAMAT SIRIMAU	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
7	KANTOR DESA WAIHERU	KEPALA DESA WAIHERU	ANGGOTA
8	KANTOR DESA HATIWE BESAR	KEPALA DESA HATIWE BESAR	ANGGOTA
9	KANTOR KELURAHAN URIMESSING	LURAH URIMESSING	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY